

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor. Berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahunnya, tercatat ada tiga sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan dari sektor Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah (CNN Indonesia, 2022). PNBP mempunyai peranan yang cukup besar dalam melaksanakan belanja negara dalam APBN dari tahun ke tahun. PNBP merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus diatur dan dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat (Akbar & Syafina. 2023). Ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling fluktuatif. Meskipun kuantitas penerimaan negara bukan pajak tidak sebesar jumlah uang dari sektor pajak, namun memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan belanja negara (Tahrulloh, 2021).

Pemerintah sangat membutuhkan dana yang besar, terutama yang berasal dari sumber daya negara, yang dapat berupa penerimaan negara bukan pajak, agar dapat berhasil melaksanakan keseluruhan rencana Pembangunan negara dan pembangunan nasional (PNBP) (Akbar, dkk, 2023). Dewasa ini pemerintah semakin meningkatkan tata kelolanya dalam usaha meningkatkan penerimaan negara, baik yang bersumber dari pajak maupun penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak (PNBP) (Kaustavia, dkk, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP saat ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting disamping penerimaan perpajakan (Dinarjito, 2017).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pemerintah perlu menetapkan Standar Satuan Biaya

Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). SSBOPT menjadi dasar pengalokasian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri dan penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dengan BKT adalah dasar penetapan UKT untuk setiap program studi diploma dan sarjana. Saat ini intervensi pemerintah melalui BOPTN baru bisa menutup sekitar 30 persen sampai 31 persen biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi sedangkan sisanya yakni sekitar 70 persen berharap dari peran masyarakat melalui UKT dan IPI (Antara News, 2024).

PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kriteria objek PNBP adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan dana yang bersumber dari APBN, pengelolaan kekayaan negara, dan penetapan peraturan perundang-undangan. Cakupan objek PNBP meliputi enam hal, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya (Allagan, dkk, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/Pmk.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, Satuan Kerja sendiri diartikan sebagai unit instansi vertikal di bawah/di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, termasuk Badan Layanan Umum. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Dalam melaksanakan fungsinya, satker dapat hanya menggunakan dana yang berasal dari pemerintah maupun melakukan pungutan kepada masyarakat atas barang/jasa yang telah diberikan, dengan catatan adanya aturan tarif. Secara berkala satker diwajibkan membuat laporan realisasi anggaran untuk dapat dinilai kinerja berdasarkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitasnya (BLUD.co.id, 2024).

Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng) sebelumnya satker di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memiliki PNBP di bidang pendidikan. Pada Oktober 2024 Polbeng telah ditempatkan secara resmi di bawah koordinasi Kementerian Sains dan Teknologi. Perubahan ini dijadikan sebagai bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat sinergi antara pendidikan vokasi dan pengembangan teknologi nasional. Dengan peralihan ini, Polbeng akan lebih aktif terlibat dalam proyek-proyek riset strategis nasional, inkubasi teknologi, serta pengembangan produk inovatif hasil kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah. Kurikulum dan program studi akan disesuaikan untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi terkini dan kebutuhan dunia usaha/industri berbasis sains. Perubahan Kementerian ini akan mempengaruhi PNBP mulai tahun 2025 untuk PNBP pada tahun 2024 masih menggunakan ketentuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

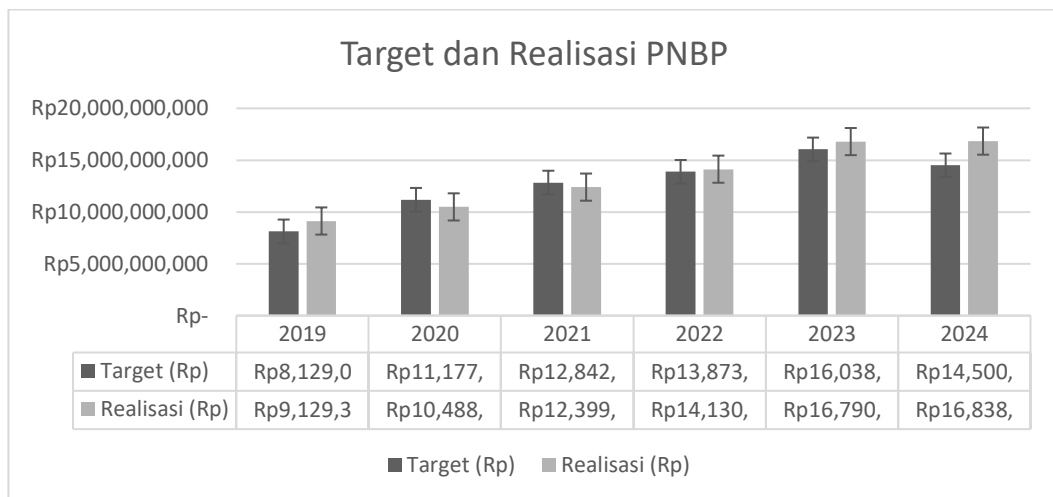
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 115/Kmk.06/2001 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri, sumber pendanaan pada PTN ada beberapa hal, antara lain sumbangan pembinaan pendidikan, biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi, hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi, hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi,

Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau lembaga non Pemerintah; dan Penerimaan dari masyarakat lainnya.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meminta perguruan tinggi untuk dapat mengoptimalkan aset untuk menambah pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI). *“Kami mendorong perguruan tinggi mengoptimalkan pengelolaan aset untuk menambah pendapatan PNBP nonUKT dan IPI,”* kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie (Antara News, 2024).

Polbeng adalah salah satu Satuan Kerja (Satker) yang memiliki PNBP, yang dianggap penting untuk mendukung pendanaan dan pengembangan lembaga pendidikan tinggi. Sebagai institusi pendidikan vokasi, Polbeng bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mahasiswa, serta mengelola sumber daya untuk menghasilkan pendapatan yang bisa digunakan dalam meningkatkan fasilitas, layanan, dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan PNBP yang baik sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan mutu pendidikan di Politeknik Negeri Bengkalis.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pendapatan seperti apa yang tergolong PNBP dan seberapa besar dampak efektivitas PNBP pada Polbeng. Hal ini dapat memberikan wawasan mahasiswa polbeng maupun luar dalam mengetahui dan mempelajari seberapa besar PNBP yang ada pada Polbeng. Penulis mendapatkan besaran estimasi pendapatan dan realisasi PNBP dari Kepala Bagian Keuangan & Umum, Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama, dan Bendahara Penerimaan dalam 6 (enam) tahun terakhir pada tahun 2019 sampai dengan 2024 Polbeng. Berikut gambaran target dan besarnya PNBP yang di hasilkan Polbeng periode 2019-2024.



Gambar 1. 1 Target dan Realisasi PNB pada Polbeng Tahun 2019-2024.

Sumber: Politeknik Negeri Bengkalis, 2025

Dalam masa 6 (enam) tahun terakhir pada tahun 2019 sampai dengan 2024 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Politeknik Negeri Bengkalis cenderung naik. Berdasarkan grafik target dan realisasi PNB yang disajikan, terlihat bahwa target PNB terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, naik dari Rp8,129 triliun di tahun 2019 menjadi Rp16,383.3 triliun di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya Polbeng untuk terus menaikkan target PNB secara konsisten.

Realisasi PNB juga meningkat dari tahun ke tahun, namun selalu lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan. Meskipun demikian, Politeknik Negeri Bengkalis mencatat bahwa kesenjangan antara target dan realisasi PNB semakin mengecil. Pada 2019 selisihnya sekitar Rp1 M, sedangkan di 2024 diperkirakan mencapai Rp2 M. Ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan PNB oleh Politeknik Negeri Bengkalis.. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul dan sejalan dengan uraian di atas “**Dampak Efektivitas Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kinerja Keuangan di Perguruan Tinggi Vokasi**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Target dan Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2019-2024?
2. Bagaimana Strategi dalam Perencanaan dalam meningkatkan Penerimaan Antara Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2019-2024?
3. Bagaimana Dampak Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Efektivitas Kinerja Keuangan pada Politeknik Negeri Bengkalis 2019-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah melihat masalah, tujuan penelitian berikut ditetapkan:

1. Untuk Mengetahui Target dan Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2019-2024.
2. Untuk Mengetahui Strategi dalam Perencanaan dalam meningkatkan Penerimaan antara Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2019-2024.
3. Untuk Mengetahui Dampak Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Efektivitas Kinerja Keuangan pada Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2019-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Politeknik Negeri Bengkalis dalam evaluasi untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Politeknik Negeri Bengkalis.
2. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang di dapat mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta menambah wawasan bagi Peneliti.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini. Sistematika penelitian ini terbagi menjadi lima (5) bab.

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4: DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN